
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 352 /D-04/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM GABUNGAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Gabungan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. For example, there was a significant increase in the use of digital services over the period studied. Additionally, the research identified specific areas where the current system is performing well and others where improvements are needed.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at optimizing the existing processes and implementing new technologies that can enhance efficiency and reduce costs. The author also notes that ongoing monitoring and evaluation will be necessary to ensure that these changes have the desired impact.




2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM GABUNGAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Penetapan Tim Gabungan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Covid-19 dengan Perangkat Daerah, instansi/lembaga, swasta serta pihak lain;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Covid-19; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Tim Gabungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan biaya transportasi Perwira Penghubung dan 1 (satu) orang anggota TNI/kecamatan, Kabag. Ops Polres Luwu Timur dan 2 (dua) orang anggota Polri/kecamatan, Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang/kecamatan, dan Tokoh Agama 1 (satu) orang/kecamatan, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang/kegiatan; 63




- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dan sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L.</i>
ASISTEN III	<i>f</i>
KEPALA DINAS	<i>g</i>
KA. SEKSI	<i>f</i>



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 352 /D-04/ IX /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM GABUNGAN
 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
 HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GABUNGAN PENERAPAN DISIPLIN DAN
 PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

- Pengarah** : 1. Bupati Luwu Timur
 2. Wakil Bupati Luwu Timur
 3. Ketua DPRD Luwu Timur
 4. Ketua Pengadilan Negeri Malili
 5. Kapolres Luwu Timur
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
 7. Dandim 1403 Sawerigading
 8. Ketua Pengadilan Agama Malili
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Ketua** : Kasat Pol-PP dan Damkar
- Wakil Ketua** : 1. Perwira Penghubung
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala BPBD
- Sekretaris** : Kabid. Pelayanan Kesehatan
- Wakil Sekretaris** : Kasubag. Peraturan Perundang-undangan
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Perhubungan
 2. Kabag Ops Polres
 3. Kabag. Hukum Setdakab Luwu Timur
 4. Camat Se-Kabupaten Luwu Timur
 5. Unsur Satpol-PP & Damkar
 6. Tokoh Masyarakat
 7. Tokoh Agama
 8. Unsur Polri
 9. Unsur TNI *sp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN III	<i>f</i>
KEPALA DINAS	<i>8</i>
KA. SEKSI	<i>f</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

